

## PEMKAB ALOKASIKAN RP35 MILIAR UNTUK TPP PNS DI KONAWE



*MimbarRakyatNews.com*

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe mengalokasikan anggaran di tahun 2023 nanti sebanyak Rp 35 miliar untuk tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Konawe. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Konawe, Ferdinand Sapan saat ditemui awak media. Menurutnya, anggaran Rp 35 miliar akan digunakan untuk membayar TPP ribuan PNS daerah Konawe. Namun, Ferdi menyatakan untuk PNS guru tidak mendapatkan TPP tersebut karena sudah ada dana sertifikasi guru. Ia mengungkapkan bahwa Dari 5.430 PNS di Konawe, kurang lebih setengahnya saja yang diberikan TPP, karena PNS guru sudah ada sertifikasinya.

Selanjutnya Ia menambahkan, penilaian pemberian TPP itu berdasarkan kinerja dan kedisiplinan pegawai selama bertugas. Ferdi panggilan akrab Sekda Konawe itu menjelaskan, dengan diberikannya TPP di tahun 2023, nantinya honor pegawai negeri sipil akan dihilangkan.

Sebelumnya Beliau mengatakan bahwa saat ini Pemkab Konawe tengah menyiapkan formulasi yang tepat untuk menilai kompetensi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara proporsional, sehingga nantinya TPP yang akan diberikan bagi para ASN dapat benar-benar mendorong kompetisi kinerja di lingkungan kerja aparatur daerah. Ia melanjutkan bahwa regulasi tentang pembayaran TPP ASN yang tengah dirancang Pemkab Konawe itu nantinya akan dikonsultasikan pula dengan pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Tenggara. Konsultasi tersebut terkait penentuan indikator penilaian kinerja ASN sebagai dasar perhitungan nilai pembayaran TPP ASN lingkup Pemkab Konawe.

### **Sumber Berita:**

1. [sultra.fajar.co.id](http://sultra.fajar.co.id), *Pemkab Alokasikan Duit 35 Miliar Untuk TPP PNS di Konawe*”, Selasa 2 Agustus 2022.

2. *suaraindonesianews.com.com, Pemkab Konawe Janji Akan Bayarkan TPP ASN Tahun Depan, Kamis 19 Mei 2022.*

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 pada Lampiran Bab II Huruf D angka 2a6) disebutkan bahwa Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
3. Berdasarkan Lampiran Bab II Huruf D angka 2.a.7). peraturan tersebut disebutkan bahwa Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
  - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Selanjutnya sesuai Lampiran Bab II Huruf D angka 2.a.8). s.d 11). disebutkan bahwa Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri ditetapkan

setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.